



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 79 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PRODUKTIF DAN AMAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan APBD Tahun Anggaran 2020, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Walikota Batu Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
28. Peraturan Walikota Batu Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Kota Batu yang selanjutnya disebut Satuan Tugas *COVID-19* adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Walikota, mempunyai tugas mempercepat penanganan *COVID-19* dan pemulihan ekonomi.
5. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
6. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah cara merubah perilaku, gaya hidup, dan kebiasaan dengan tetap melakukan protokol kesehatan sehingga tetap bisa produktif dengan tetap mencegah terjangkit *COVID-19*.
7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
8. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
9. Rapid Test adalah metode *skrining* awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan *COVID-19*.
10. SWAB Test atau PCR adalah pemeriksaan untuk mendeteksi adanya *COVID-19* dengan cara mengambil sampel apus dari saluran pernafasan, misalnya hidung dan tenggorokan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari

untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman *COVID-19* di Kota Batu.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan masyarakat produktif dan aman *COVID-19*;
- b. membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
- c. mensinergikan keberlangsungan perekonomian masyarakat dan penanganan *COVID-19* dengan kebijakan pelaksanaan pembangunan di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru *COVID-19*;
- b. protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru;
- c. pemulihan sosial ekonomi;
- d. hak dan kewajiban penduduk dalam adaptasi kebiasaan baru *COVID-19*;
- e. Satuan Tugas *COVID-19*;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- g. sosialisasi;
- h. pendanaan; dan
- i. sanksi.

BAB IV PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU COVID-19

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mewujudkan masyarakat produktif dan aman *COVID-19*, diberlakukan adaptasi kebiasaan baru *COVID-19*.
- (2) Adaptasi kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Aktivitas di luar rumah; dan
 - b. Aktivitas di tempat umum dan fasilitas umum.

Pasal 6

Masa adaptasi kebiasaan baru sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 dilaksanakan terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2020.

Pasal 7

Aktivitas di tempat umum dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat pariwisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PROTOKOL KESEHATAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Pasal 8

- (1) Setiap aktivitas dalam adaptasi kebiasaan baru harus melakukan kewajiban memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan (4M).
- (2) Selain melakukan 4M sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat umum dan fasilitas umum dapat menetapkan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 1. melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
 2. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. mengupayakan identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 4. mengupayakan pengaturan jaga jarak;
 5. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. melakukan penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *COVID-19*; dan
 7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *COVID-19*.

BAB V

PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI

Pasal 10

Dalam rangka pemulihan akibat *COVID-19*, pemerintah daerah mengoptimalkan APBD dan Perubahan APBD dengan prioritas meliputi:

- a. penanganan kesehatan;
- b. penanganan dampak ekonomi; dan
- c. optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengaman sosial.

Pasal 11

(1) Penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berupa:

- a. penyediaan dan/atau pemberian sarana prasarana kesehatan kepada masyarakat;
- b. penyebarluasan informasi terkait pedoman adaptasi kebiasaan baru;
- c. melakukan peningkatan kapasitas dan pelaksanaan uji sampel melalui jejaring dengan Laboratorium atau Rumah Sakit yang memiliki Mobile/Container Biosafety Level-2 (BSL-2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas layanan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, baik dari sisi SDM maupun sarana dan prasarana, terutama dalam kemampuan penanganan *COVID-19*;
- e. penyediaan dan penyiapan fasilitas yang menunjang protokol kesehatan dalam rangka adaptasi kebiasaan baru pada berbagai fasilitas umum;
- f. melakukan pemantauan dan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan;
- g. melakukan upaya pelacakan dan memberikan rekomendasi untuk pembatasan sosial dalam hal terjadi transmisi lokal kasus *COVID-19*;
- h. dukungan kegiatan penunjang lainnya terhadap upaya penanganan *COVID-19* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- i. penanganan kesehatan lainnya.

(2) Pelaksanaan penyediaan dan penyiapan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Dinas Pendidikan atau Dinas terkait lainnya.

Pasal 12

Penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berupa:

- a. pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat;

- b. pelaksanaan program padat karya tunai dengan mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal, dan teknologi lokal;
- c. peningkatan perekonomian daerah di sektor pariwisata terdampak *COVID-19* melalui pelaksanaan kembali rapat-rapat kantor, FGD, seminar, dan sejenisnya di hotel atau tempat pertemuan sejenis;
- d. pemberian stimulus/subsidi kepada pelaku UMKM dan koperasi, pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berupa pemberian bantuan modal kerja, penguatan modal usaha, dan pembukaan akses terhadap lembaga keuangan, serta pengoptimalan platform digital dalam pemasaran;
- e. perluasan target/sasaran kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- f. promosi investasi domestik maupun internasional;
- g. peningkatan pengelolaan perikanan darat; dan
- h. penanganan dampak ekonomi lainnya.

Pasal 13

Optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, berupa:

- a. melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial, berkoordinasi dengan instansi pemerintah pusat yang menangani pendataan;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan pemberian berbagai jenis bantuan sosial dan/atau hibah yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
- c. melakukan pendataan terhadap daftar nama dan alamat penerima BLT Desa, dalam rangka menjaga tidak terjadi tumpang tindih dengan pelaksanaan bantuan sosial lainnya;
- d. percepatan penyaluran pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai kepada antara lain:
 - 1. individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian, dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *COVID-19*;
 - 2. fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan *COVID-19*; dan

3. instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah dalam rangka mendukung penanganan *COVID-19*.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Pasal 14

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan:
 - a. pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - b. data dan informasi publik seputar *COVID-19*;
 - c. kemudahan akses dalam melakukan pengaduan seputar *COVID-19*; dan
 - d. pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah *COVID-19* dan/atau terduga *COVID-19*.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Tugas *COVID-19* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal penanganan *COVID-19*, setiap penduduk wajib:
 - a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk *COVID-19* dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau tempat karantina maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi Satuan Tugas *COVID-19*; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar *COVID-19*.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Satuan Tugas *COVID-19*.

BAB VII

SATUAN TUGAS *COVID-19*

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan penanganan *COVID-19* dan pemulihan ekonomi dalam adaptasi kebiasaan baru dilakukan oleh Satuan Tugas *COVID-19*.

- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

- (1) Kecamatan, Desa/Kelurahan membentuk Satuan Tugas *COVID-19* di wilayah masing-masing.
- (2) Satuan Tugas *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Camat/Kepala Desa/Lurah di wilayah masing-masing.
- (3) Satuan Tugas *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat/Kepala Desa/Lurah.
- (4) Satuan Tugas Kecamatan/Desa/Kelurahan berkonsultasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Satuan Tugas *COVID-19* secara berjenjang.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Satuan Tugas *COVID-19* melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan adaptasi kebiasaan baru *COVID-19*.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan pada Satuan Tugas *COVID-19* sesuai tingkatan.
- (4) Penilaian keberhasilan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. tingkat kepatuhan masyarakat;
 - b. jumlah kasus;
 - c. sebaran kasus;
 - d. pertumbuhan ekonomi;
 - e. validitas data dan bantuan yang tersalurkan; dan
 - f. serapan anggaran.

Pasal 19

Dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru *COVID-19*, swasta, akademisi, masyarakat, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan.

Pasal 20

Satuan Tugas *COVID-19* melaporkan tertulis pelaksanaan hasil tugasnya kepada Walikota dan Gubernur Jawa Timur melalui Bakorwil III Malang secara berkala.

BAB IX SOSIALISASI

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru.
- (2) Perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah, dan Dinas terkait lainnya.
- (3) Selain dilakukan oleh pemerintah daerah, sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah, seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat umum dan fasilitas umum di wilayah atau lingkungan masing-masing.

Pasal 22

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan melalui media cetak, media sosial, media elektronik, baliho, tatap muka, *branding* kendaraan dinas roda empat, media pertunjukan rakyat, publikasi keliling, atau media sosialisasi lainnya.

BAB X PENDANAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. APBDesa; dan
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB XI
SANKSI**

Pasal 24

Pelanggaran terhadap pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru *COVID-19* dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 25

Sebelum terbentuk Satuan Tugas *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini, pelaksanaan Penanganan *COVID-19* dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 24 Agustus 2020

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 24 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 79/E

